

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Bagi Perlindungan Konsumen .

Pada dasarnya sistem pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga element, yaitu dari produsen, pemerintah dan masyarakat. Produsen memiliki kewajiban paling utama untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan di kemas secara higienis agar produk akhir yang di hasilkan menjadi pangan yang baik untuk di konsumsi, dan tidak lupa mencantumkan label kadaluwarsa dalam produk tersebut. Dari peran pemerintah sendiri, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga instansi yaitu BBPOM, DINKES, dan DISPERINDAG.

Secara umum ada dua sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah D.I Yogyakarta dalam pelaksanaan terhadap makanan, yaitu :

1. *Pre-Market* yaitu sebuah evaluasi terhadap makanan, minuman atau segala bentuk produk yang akan di edarkan di seluruh wilayah Indonesia.
2. *Pos-Market* yaitu pengawasan yang dilakukan pasca makanan dan produk obat yang diedarkan, di bagi menjadi 3 bagian, yaitu :
 - a) Pengujian, yaitu setiap produk yang akan di edarkan harus melakukan pengujian dengan melewati

beberapa tahap. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu sampling, pengujian dan pemerikaan yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lapangan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah barang yang akan di edarkan tidak melanggar ketentuan seperti 9 legal, tidak mengandung bahan berbahaya, dan tidak kadaluwarsa). Pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dilakuakn di labolatorium BBPOM yang berfungsi untuk memeriksa sampel dari produk yang akan di edarkan baik itu makanan maupun obat-obatan. Kemudian dari Penyidikan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian yang dilakukan langsung ke lapangan melalui proses-proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Peningkatan pengawasan sarana terhadap produksi dn distribusi di wilayah D.I Yogyakarta.
- c) Penyuluhan yang dilakukan Pemerintah D.I Yogyakarta baik dari BBPOM, DINKES maupun DISPERINDAG kepada masyarakat maupun perkumpulan organisasi.

Menurut hasil wawancara terhadap Ibu Lia selaku Staff BPOM D.I Yogyakarta, pemerintah Yogyakarta sendiri memiliki rencana strategis dalam melakukan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melibatkan beberapa instansi/organisasi terkait yaitu Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan yang baik harus didukung dengan adanya sumber daya yang memadai, memiliki kualitas yang baik, Labolatorium yang kompeten, dan memiliki manajemen mutu yang baik.
3. Pengawasan uji mutu. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara survei, pengambilan sample serta uji labolatorium.
4. Melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan usahanya.

Pemerintah DIY sebagaimana pada fungsinya untuk melakukan pengawasan pangan terutama makanan kadaluwarsa memiliki perencanaan setahun untuk melakukan audit di lima kabupaten, Yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Biasanya dalam setahun melakukan pengawasan rutin sebanyak 150 sarana, mulai dari swalayan, pasar, mini market, dan super

market. Dan akan meningkat ketika menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta menjelang Natal dan Tahun Baru. Biasanya dalam bulan-bulan tersebut pengawasan dilakukan sekitar 300an Sarana termasuk toko oleh-oleh, pedagang ta'jil, serta terminal dan stasiun kereta. Setiap sasaran pangan akan di periksa, apabila ditemukan makanan yang diduga mengandung bahan makanan yang berbahaya maka akan di uji terlebih dahulu. Hal tersebut di lakukan untuk memastikan makanan yang diedarkan tidak mengandung bahan berbahaya, penandaan lengkap tidak rusak dan tidak lewat kadaluwarsa. Tahun 2017 sebanyak 200 sampel di ambil dan ditemukan sebanyak 57 produk telah kadaluwarsa.

Pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa tidak hanya di limpahkan kepada produsen dan pemerintah saja, tetapi ditunjukan juga bagi masyarakat. Dimana disini masyarakat sebagai konsumen. Sebelum membeli suatu produk konsumen di harapkan untuk lebih teliti saat memilih makanan yang akan di beli. Agar tidak merugikan konsumen itu sendiri. Masyarakat dapat meneliti, menguji dan mensurvei makanan yang beredar di pasaran. Berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, masyarakat dapat melakukan survei atas penulisan/pencantuman masa kadaluwarsa produk tertentu yang beredar di pasaran tentang :

- a. Melihat apakah makanan yang dijual oleh pelaku usaha mencantumkan label masa kadaluwarsa dengan jelas atau tidak;

- b. Teliti untuk melihat apakah produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa masih dipajangkan di tempat penjualan.²⁷

Ibu Lia S.Fam mengatakan “ Sarana yang telah diawasi akan dilakukan pengecekan setiap 6 bulan sekali agar memastikan bahwa tidak lagi menjual makanan berbahaya dan dapat merugikan konsumen. Apabila dalam pengecekan tersebut masih di temukan makanan yang tidak layak konsumsi maka makanan tersebut harus di kembalikan lagi kepada distributor atau dimusnahkan”.

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai Pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara, Serta melakukan peningkatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan dasar hukum untuk mengimplementasikannya.²⁸Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 30 meyakini bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

²⁷Ade Sanjaya. *Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab dari segi Hukum Pelaku Usaha*. Kamis 14 Desember 2017. Pukul 10.06 WIB.
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pembinaan-dan-pengawasan-perlindungan.html>

²⁸Jeane Netalie dkk, 2013, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Pangan*. Badan Pembina Hukum Nasional.Jakarta.Hal.1

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

Dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan akan penyediaan pangan agar dilakukan secara tertib, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Undang-Undang Pangan). Pasal 30 Undang-Undang pangan menyatakan bahwa ;

²⁹Pasal 30. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (1) Setiap Orang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
- (2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang di gunakan;
 - c. Berat berisi atau isi berisi;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. Keterangan tentang halal; dan
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- (3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan pada label pangan.³⁰

Pengaturan yang lebih teknis mengenai pencantuman kadaluwarsa telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/MENKES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas.

³⁰Pasal 30, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

(2) Makanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan ini.

(3) Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2)

Makanan tertentu yang di maksud pasal 2 ayat (2) Permenkes yaitu :

- a. Susu Pasteurisasi;
- b. Susu Steril;
- c. Susu Bubuk;
- d. Susu Fermentasi;
- e. Makanan dan Miniman yang mengandung susu;
- f. Makanan Bayi;
- g. Makanan kaleng yang steril komersial.

Pasal 3 menyatakan bahwa “ Makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya”. Makanan Kadaluwarsa tidak boleh diperjual belikan kembali kepada konsumen.

Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan pasal 27 menyatakan bahwa :

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayatwajib dicantumkan secara jelas pada label.
- (2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencatuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.³¹

Pemerintah mewajibkan bagi setiap produk makanan yang daya tahannya lebih dari 7 hari harus melakukan pendaftaran dan memiliki izin terhadap produk yang akan di edarkan. Untuk menjaga mutu, gizi dan keamanan pangan tersebut. Pemerintah mewajibkan bagi setiap pelaku usaha agar mendaftarkan produk makanannya. Menurut ibu Reni Anggaeni, selaku staff Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyatakan bahwa, ada empat kategori dalam penggolongan produk pangan, yaitu :

- 1) PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah izin bagi usaha rumahan dalam industri skala kecil. Nomor izin tersebut harus dicantumkan dikemasan produk makanan yang diedarkan pada konsumen. Akan tetapi, tidak semua
-

produk makanannya mendapatkan izin, makanan yang tidak mendapatkan izin, yaitu: susu dan hasil olahan, Daging, Ikan, unggas serta bahan makanan lain yang butuh proses pemebukan, cemilan peyek dan keripik, minuman beralkohol.

- 2) MD adalah izin bagi industri berskala besar untuk produk lokal. Izin ini hanya diberikan kepada industri lokal saja dan memiliki modal besar. Misalnya, Pepsodent yang merupakan produk dari Unilever . Pemberian kode MD pada produk dapat berbeda-bera tergantungdimana pabrik pembuatan produk tersebut.
- 3) ML adalah izin bagi industri berskala besar untuk produk luar negeri (impor). Produk makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia harus memiliki kode ML. Misalnya produk Coca-Cola. Pemberian kode ML harus dicantumkan baik produk di impor langsung ataupun dikemas ulang di Indonesia.
- 4) SP adalah Sartifikat penyuluhan bagi usaha yang diawasi oleh Dinas Kesehatan. Nomor Pendaftaran SP diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki modal terbatas. Pelaku usaha dengan SP biasanya telah diberikan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kabupaten D.I

Yogyakarta, guna memastikan para pelaku usaha tidak melakukan perbuatan curang terhadap usahanya.

Setelah mengetahui dari keempat kategoripenggolongan bagi produk pangan maka ada pula persyaratan untuk mengajukan persyaratan dan mengikuti prosedur yang harus di penuhi oleh para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan/minumannya, yaitu :

1. Syarat pendaftaran PIRT

- a. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapsatkan PIRT harus mengikuti penyuluhan mengenai permohonan PIRT dengan kelengkapan (Fotocopy KTP, 1 lembar Pas Foto 3 x 4, 3 lembar rancangan label makana/minuman).
- b. Kemudian memberikan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk mendapat Sartifikat produksi Industri Rumah Tangga.
- c. Selanjutnya instansi yang berwenang memeriksa berkas.
- d. Setalah itu pemohon wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. Pengikut sertaan penyuluhan dilakukan selama 1 hari dan pemeriksaan sarana 1hari s/d 14 hari kerja. Dan membayar retribusi.

- e. Pelaku usaha menunggu selama 6 hari s/d 14 hari kerja untuk mendapat Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.³²

2. Syarat pendaftaran MD

- a. Pelaku usaha wajib menyertakan fotocopy izin usaha dari DISPERINDAK atau BPKM.
- b. Menyertakan hasil laboratorium terkait produk makanan/minuman antara lain klaim gizi, zat yang diklaim sesuai label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisis tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.
- c. Rancangan label sesuai produk yang ingin diedarkan serai contoh produk.
- d. Melengkapi formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada BBPOM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Khusus untuk ODS (*One Day Service*) melampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah memiliki nomor pendaftaran. Formulir yang sudah diisi di serahkan kepada petugas dengan memberikan masing-masing 4 rangkap berkas. 1 rangkap berkas sebagai

³²JendelaInfo.com, Kamis 27Des 2017, <http://www.jendelainfo.com/prosedur-pengurusan-izin-p-irt/>.

arsip produsen dan 3 rangkap berkas diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

a) UMUM

Berkas untuk semua produk ditaruh di dalam map snallhecter transparan berwarna kuning.

b) ODS (*One Day Service*)

Pada ketentuan ODS sama saja seperti ketentuan Umum yakni berkas untuk semua produk yang diserahkan di dalam map snallhecter transparan berwarna kuning.

Baik ODS maupun Umum semua berkas pendaftaran dilakukan evaluasi yang keputusannya dapat berupa : ditolak, disetujui atau disetujui dengan syarat (penambahan data yang harus dilengkapi).Keputusan bagi umum paling lambat 3 bulan, dan ODS diperoleh paling lambat 1 hari.

3. Syarta pendaftaran ML

- a. Surat penunjukan dari pabrik asal(surat asli diserahkan serta yang di fotocopy sebagai lampiran).
- b. *Health certificate arau free sale* dari isntansi berwenang di negara asal.
- c. Hasil labolatorium asli yang berhubungan dengan produk pangan yantara lain zat gizi, zat yang

dikaliam sesuai label, uji kimia, cemaran logam, semaran mikrobiologi.

- d. Rancangan label sesuai dengan produk yang akan diedarkan dan contoh produk.
- e. Mengisi formulir dengan lengkap yang diserahkan kepada kepala BBPOM/BPOM setempat.³³

Ketentuan selanjutnya sama seperti ketentuan yang di tentukan bagi Produk dalam negeri (MD), baik ODS maupun Umum. Berkas untuk semua produk menggunakan map snellhecter transparan berwarna kuning. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh petugas dengan keputusan berupa : ditolak, disetujui, disetujui dengan syarat. (melengkapi berkas/data-data yang masih terpenuhi). Keputusan umum diperoleh paling lambat 3 bulan dan ODS paling lambat 1 hari.

Setelah melakukan segala prosedur pendaftaran, pelaku usaha akan mendapatkan nomor pendaftaran pangan, selanjutnya produk dapat di edarkanke pasaran,baik Swalayan, Mall, Super Market bahkan di Pasar Tradisional. Bagi. Jika dalam pengawasan ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat pendaftaran maka pemerintah akan memerintahkan pelaku usaha/produsen untuk menarik produk tersebut untuk memperbaiki

³³Ari Budijanto, Kamis 27 Des 2017, *Cara pendaftaran makanan, minuman, kosmetik (merek dalam & luar negeri) ke BPOM RI*. <http://spesifikasidanparameter.blogspot.co.id/2011/04/cara-daftar-izin-makanan-minuman-ke.html>

atau menggantinya. Apabila kecurangan ditemukan dalam produk makanan makanan impor, maka perintah tersebut ditujukan pada importir.³⁴

Setelah mengetahui dan mengumpulkan semua data-data dari hasil survei tersebut masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti swadaya masyarakat, Dinas Kesehatan dan Badan/Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah setempat.

B. Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Bagi Pemenuhan Perlindungan Konsumen.

Hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa, menurut pendapat Ibu Lia S.Fam selaku staf BBPOM D.I Yogyakarta, menyatakan bahwa hambatan yang tidak dapat dipungkiri lagi ialah masalah sasaran sarana. Dimana Yogyakarta memiliki lima Kabupaten. Walaupun terbilang tidak terlalu besar akan tetapi pemerintah tidak bisa memeriksa atau pengawasi semua sarana di setiap kabupaten. Pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak 150 sarana pertahunnya di setiap pusat perbelanjaan dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Misalnya di Yogyakarta memiliki 100 sarana akan tetapi pemerintah memiliki wewenang memeriksa hanya 25 sampai 30 saranan saja, karena di bagi ke wilayah lainnya. Jadi pemerintah melakukan

³⁴Irna Nuryati, 2009, "Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Mimbar Hukum*, Vol. 18 No. 2, Hal. 211.

pengawasan terbatas untuk setiap kabupatennya, sehingga tidak semua sarana dapat dilakukan pemeriksaan atau pengawasan secara rutin. Hal tersebut menjadi hambatan dimana pemerintah agak sulit untuk mengawasi setiap pelaku usaha yang berniat berbuat curang demi meraih keuntungan tanpa memberdulikan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Dari hambatan diatas pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil tindakan dan memiliki strategi agar pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya dapat merata di setiap wilayahnya. Demi mewujudkan tujuan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi maka strategi pemerintah ialah dengan melakukan pembinaan terhadap produsen maupun konsumen. Pembinaan yang dilakukan salah satunya tercantum dalam UUPK pasal 29 menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk:
- a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁵

Pembinaan juga dilakukan melalui penyuluhan yang disebut BIMTEK (Bimbingan Teknis) terhadap pelaku usaha, biasanya BIMTEK ini diselenggarakan minimal 2 kali setahun. Setiap pelaku usaha di harapkan menghadiri BIMTEK agar mendapatkan informasi-informasi yang tepat dalam melakukan pembuatan produk makanan yang akan di edarkan. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha di D.I Yogyakarta secara meluruh dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan ataupun yang dilarang dalam dunia usaha. Apabila setelah melakukan bimbingan teknis kemudian

³⁵Pasal 29. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pemerintah saat tidak menemukan pelaku usaha yang masih berbuat curang maka produk tersebut akan ditarik dari pasaran. Jika untuk kedua kalinya pelaku usaha masih mengulangi perbuatannya maka pihak yang berwenang akan mencabut izin usahanya.

Makanan yang dapat dikategorikan sebagai makanan kadaluwarsa bukan hanya dilihat dari batas penggunaannya, makanan dikatakan kadaluwarsa juga dapat dilihat dari faktor alam. Misalnya :

- a. Makanan kalengan yang masih memiliki masa jual atau masih belum berakhir penggunaannya tetapi kondisi kaleng penyok serta memiliki bagian kaleng yang telah masuk udara maka makanan tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi karena telah tercemar oleh udara dan bakteri sehingga membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.
- b. Makanan yang dibungkus plastik misalnya roti kemasan yang dapat tercemar kualitas rasa dan nutrisinya jika permukaan plastiknya mengalami kerusakan berupa sobek, berlubang atau terkena goresan benda tajam. Kondisi itu dapat mempermudah debu dan kotoran lain yang kasat mata ke dalam makanan.
- c. Makanan yang dikemas dalam kertas seperti kardus misalnya kue kering yang kemasannya mengalami kerusakan yang diakibatkan tertindih oleh produk

makanana lain yang mempunyai bobot lebih berat. Penekanan berat dari makanan lain mampu membuat permukaan kardus produk mengalami lubang dan sayatan tipis yang tidak mudah terlihat oleh mata.

Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih makanan, baik makanan kemasan ataupun non kemasan. Makanan yang hampir memasuki masa kadaluwarsanya akan mempunyai ciri-ciri tertentu menandakan bahwa makanan tersebut sudah tidak layak untuk di konsumsi, serta tidak memenuhi nutrisi gizi lagi. Ciri-ciri makanan kadaluwarsa yaitu :

1. Adanya perubahan rasa
2. Berbau tidak sedap
3. Asam
4. Mudah hancur
5. Berjamur
6. Berlendir dan lengket
7. Berulat
8. Berubah warna dari yang aslinya

Sebagai konsumen yang cerdas harus teliti dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Adapun cara yang harus dilakukan untuk mengetahui makanan tersebut telah kadaluwarsa agar konsumen tidak mengalami gangguan pada kesehatan yaitu antara lain :

- a. Konsumen terlebih dahulu membaca dan memperhatikan secara teliti permukaan kemasan bagian luar yang menerangkan tentang batas dari tanggal makanan untuk dikonsumsi.
- b. Perhatikan anjuran yang ada pada kemasan makanan yang bertuliskan *Full by date* yaitu dimana tertera tanggal, bulan dan tahun ketika produk makanan tersebut berada didalam gudang toko dan siap dipajang untuk dijual.
- c. Kemudian memperhatikan tampilan fisik dan bentuk dari makanan. Jika ada perubahan yang mencurigakan berupa bercak bercak putih, berlendir dan bau tak sedap maka makanan tersebut telah kadaluwarsa.
- d. Konsumen disarankan untuk tidak membeli atau mengkonsumsi makanan yang telah terpapar sinar matahari langsung selama sehari hari, Karena dapat mengurangi kandungan nutrisi dan zat kimia yang ada di makanan tersebut. Walaupun kondisi makanan tersebut tidak secara kemasan tidak rusak dan belum sampai masa kadaluwarsa tetapi jika terus menerus terpapar sinar matahari maka kualitas rasanya akan berkurang dan tidak nikmat lagi sama seperti makanan yang telah kadaluarsa.

- e. Konsumen wajib mengecek dan perhatikan kapan barang atau produk makanan pertama kali masuk kedalam sebuah toko dan dijual ke publik. Penjelasan detailnya biasanya tertera pada kemasan produk bagian luar.

Dampak dari beredarnya makanan kadaluwarsa bagi konsumen sendiri sebenarnya kadaluwarsa sendiri telah menjadi jaminan bagi produsen, karena yang tahu tentang karakteristik produk adalah produsen sendiri, jadi produsen telah memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut digunakan sebelum tanggal yang tertera di kemasan produk. Apabila di temukan produk makanan belabel tidak mencantumkan label kadaluwarsanya maka produsen telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Selain itu sebaiknya konsumen menghindari segala bentuk makanan yang telah kadaluwarsa. Masih banyak makanan yang dijual ketika memasuki batas waktu konsumsi 3 minggu atau setengah bulan lagi. Walaupun makanan tersebut masih layak di konsumsi sebaiknya di hindari dan memilih makanan yang masih memiliki waktu konsumsi sekitar 3 bulan hingga 4 bulan lagi. Hal ini dilakukan agar menghindari pertumbuhan bakteri dan gangguan pencernaan.

Dampak yang akan dialami bagi kesehatan konsumen jika mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, ialah :

1. Sakit perut

Makanan kadaluwarsa yang telah berjamur sudah bisa dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian oleh bakteri yang jika masuk dalam perut dapat menyebabkan sakit perut.

2. Diare

Makanan kadaluwarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat ulat kecil atau belatung maka sudah bisa dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi makanan tersebut dapat menyebabkan seseorang terserang diare.

3. Keracunan

Makanan yang telah kadaluwarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebihan maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan. Keracunan biasanya diawali dengan muntah muntah.

4. Bahaya bagi perkembangan janin

Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluwarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makann kadaluawarsa. Makanan kedaluwarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan janin tidak bisa tumbuh dengan normal.

5. Sembelit

Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, Karena zat nutrisi termasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makanan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan feses menjadi sulit.

6. Rentan melukai lambung anak anak

Bahaya makanan yang sudah lama atau kadaluwarsa pada anak anak usia dini cenderung lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah berlebihan dalam satu hari. Lambung anak anak lebih mudah teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluwarsa. Anak anak lebih mudah mengalami sakit perut dan diare. Hal itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya jika anak anak terus menerus

mengonsumsi makanan kadaluwarsa karena efek bahaya pengawet makanan tidak akan bisa terhindari lagi.³⁶

Pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluwarsa bagi perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluwarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas), maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kadaluwarsa, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985). Undang-Undang Perlindungan Kosumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Perhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.

³⁶Henny Anugrah, Kamis 14 Des 2017. Pukul 10.44 WIB, *Helo Sehat*.
<https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa>.

3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluwarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa :

- 1) Pengembalian uang.
- 2) Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
- 3) Perawatan kesehatan.
- 4) Pemberian santunan.³⁷

³⁷I Wayan Wiryawan dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, Hal. 4-5.

